



P E N E T A P A N

No. 257 / Pdt.P / 2024 / PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD YUNUS, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Malang, 05 Mei 1980, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di JL. Mergan Lori II/2 RT/RW 004/006, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 257/Pdt.P/2024/ PN.Mlg tertanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
 - Penetapan Hakim PN Malang Nomor : 257/Pdt.P/2024/PN.Mlg tertanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang ;
 - Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti 257/Pdt.P/2024/PN.Mlg tertanggal 18 April 2024 ;
 - Berkas permohonan atas nama Pemohon ;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 257/Pdt.P/2024/PN.Mlg tertanggal 24 Maret 2024, tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 21207/Disp/1989 tertanggal 02 Januari 1990 atas nama MOCH YUNUS anak laki-laki sah dari suami-istri M YASIN dan PONIJEM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang;

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 257/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang No. 21207/Disp/1989 tertanggal 02 Januari 1990 atas nama MOCH YUNUS anak laki-laki sah dari suami-istri M YASIN dan diubah/diganti menjadi **MUHAMMAD YUNUS** anak laki-laki sah dari suami-istri **JASIN** dan PONIJEM;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon disesuaikan dengan KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan alasan Perubahan/Pembetulan nama Orang Tua Pemohon disesuaikan dengan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang No. 21207/Disp/1989 tertanggal 02 Januari 1990 atas nama MOCH YUNUS anak laki-laki sah dari suami-istri M YASIN dan diubah/diganti menjadi **MUHAMMAD YUNUS** anak laki-laki sah dari suami-istri **JASIN** dan PONIJEM;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang No. 21207/Disp/1989 tertanggal 02 Januari 1990 atas nama MOCH YUNUS anak laki-laki sah dari suami-istri M YASIN dan diubah/diganti menjadi **MUHAMMAD YUNUS** anak laki-laki sah dari suami-istri **JASIN** dan PONIJEM;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 257/Pdt.P/2024/PN Mlg



perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan jika ia mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin merubah/mengganti nama Pemohon dan ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang No. 21207/Disp/1989 tertanggal 02 Januari 1990 atas nama MOCH YUNUS anak laki-laki sah dari suami-istri M YASIN dan diubah/diganti menjadi **MUHAMMAD YUNUS** anak laki-laki sah dari suami-istri **JASIN** dan PONIJEM;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOCH YUNUS, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 21207/Disp/1989 atas nama MOCH YUNUS, tertanggal 2 Januari 1990, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 612/83/VI/2001 atas nama MUHAMMAD YUNUS dengan MUTMAINAH, tanggal 22 Juni 2001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 3573-KM-02062022-0054 atas nama JASIN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573040409071946 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD YUNUS, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. FADHLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukannya permohonan sehubungan dengan perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yaitu atas nama MOCH YUNUS anak laki-laki sah dari suami-istri M YASIN dan PONIJEM diubah/diganti menjadi **MUHAMMAD YUNUS** anak laki-laki sah dari suami-istri **JASIN** dan PONIJEM ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nama MOCH YUNUS dan Akta Kematian Ayah Pemohon atas nama JASIN;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran adalah disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahirannya agar dikemudian hari Pemohon tidak kesulitan didalam mengurus surat-surat lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. AHMAD SAID

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukannya permohonan sehubungan dengan perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yaitu atas nama MOCH YUNUS anak laki-laki sah dari suami-istri M YASIN dan PONIJEM diubah/diganti menjadi **MUHAMMAD YUNUS** anak laki-laki sah dari suami-istri **JASIN** dan PONIJEM ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nama MOCH YUNUS dan Akta Kematian Ayah Pemohon atas nama JASIN;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran adalah disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahirannya agar dikemudian hari Pemohon tidak kesulitan didalam mengurus surat-surat lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

----- = TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA = -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang No. 21207/Disp/1989 tertanggal 02 Januari 1990 atas nama MOCH YUNUS anak laki-laki sah dari suami-istri M YASIN dan PONIJEM diubah/diganti menjadi **MUHAMMAD YUNUS** anak laki-laki sah dari suami-istri **JASIN** dan PONIJEM;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MOCH YUNUS (Pemohon) dan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573040409071946 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Mergan Lori I/2 RT/RW 004/006, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dari kedua bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi Kota Malang dan Kota Batu ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 257/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **FADHLAH** dan **AHMAD SAID** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon adalah MUHAMMAD YUNUS dan nama ayah Pemohon adalah JASIN ;
- Bahwa benar nama Pemohon sesuai Kutipan Akta Nikah milik Pemohon adalah MUHAMMAD YUNUS sedangkan ayah Pemohon di Kutipan Kematian ayah Pemohon bernama JASIN;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti/mengubah namanya disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan nama ayah Pemohon disesuaikan dengan Akta Kematian milik ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang No. 21207/Disp/1989 tertanggal 02 Januari 1990 atas nama MOCH YUNUS anak laki-laki sah dari suami-istri M YASIN dan PONIJEM diubah/diganti menjadi **MUHAMMAD YUNUS** anak laki-laki sah dari suami-istri **JASIN** dan PONIJEM" ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin mengubah/mengganti namanya yaitu dari MOCH YUNUS dan nama ayah Pemohon M YASIN yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon, diubah/diganti menjadi **MUHAMMAD YUNUS** dan **JASIN** (bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-5) disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Akta Kematian ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 257/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul kesulitan dimasa depan karena perbedaan penulisan nama dalam akta kelahiran dengan bukti surat lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana yang ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun

administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu”

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (*vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*)

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 257/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) diatas, oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Malang, maka berdasarkan azas domisili salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang No. 21207/Disp/1989 tertanggal 02 Januari 1990 atas nama MOCH YUNUS anak laki-laki sah dari suami-istri M YASIN dan diubah/diganti menjadi **MUHAMMAD YUNUS** anak laki-laki sah dari suami-istri **JASIN** dan PONIJEM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp162.400,00 (Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **2 MEI 2024** oleh **MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elitigasi dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **UIS DUANITA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon dalam sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

UIS DUANITA, S.H

MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 257 / Pdt.P / 2024 / PN. Mlg:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 60.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 40.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 2.400,-
Jumlah	Rp. 162.400,- (Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)